



Urgensi Persetujuan Anak sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia)

Muhammad Rasyid¹ Mega Arianti

¹Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan
rasyidmr92@gmail.com

Abstract

The concept of state law (rechtstaat) relating to corruption case has to be conducted by implementing law enforcement, law certainty, and justice. Any kind of policy in relation with corruption eradication has to be done based on the application of legislation. The rule of legal officers in eradicating corruption is highly influenced by integrity of morality and personal ethic (the maturity of spiritual intelligence) by having good understanding on corruption eradication which is very significance in making decision in relation with corruptor.

Keywords:

Corruption, Law Certainty, Justice

Abstrak

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) terhadap tindak pidana korupsi harus dimulai dari penegakan hukum yang berkepastian dan keadilan artinya segala sesuatu yang berupa kebijakan dalam penanganan serta pemberantasan korupsi seyogyanya berdasarkan hukum yang berlaku. Peranan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas (pembangunan kecerdasan spiritual), dengan pemahaman budaya hukum atas pembersihan korupsi tersebut. Disinilah letak kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan terhadap koruptor.

Kata Kunci:

Korupsi, Kepastian Hukum, Keadilan

A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu yang kontroversial, tidak hanya dikalangan umat Islam, tetapi juga dikalangan non-Muslim. Berdasarkan fakta sejarah, poligami telah lama dipraktikkan oleh berbagai bangsa di dunia bahkan jauh sebelum Islam datang. Poligami yang dilaksanakan sebelum masuknya Islam dikalangan umat terdahulu tidak terbatas jumlah istri. Ada yang mencapai jumlah 50 (lima puluh) istri bahkan hingga 100 (seratus) orang istri untuk satu orang suami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaum perempuan pada masa itu benar-benar seperti terabaikan hak-haknya dalam perkawinan.

Keberadaan poligami di dalam Islam hampir tidak dapat ditolak oleh semua orang. Seluruh ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer akan selalu berangkat dari kerangka dasar Alquran jika berbicara tentang isu kontroversial tersebut. Di dalam Alquran, Allah SWT hanya sekali membicarakan kebolehan poligami, yaitu dalam Q.S an-Nisa ayat 3 yang secara eksplisit ayat tersebut memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang perempuan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ الْيَتَامَىٰ مَنِّىٰ وَتِلْكَ وَرُبِّحَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Quraish Shihab mengatakan bahwa ada yang perlu digarisbawahi dari surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dalam konteks diturunkannya ayat tersebut, bahwa latar belakang historisnya adalah berkenaan dengan harta anak yatim piatu. Artinya, bahwa spirit poligami pada masa lampau adalah berkaitan dengan masa depan anak

yatim sebagai misi penjagaan hartanya. (Quraish, 2 : 2002)

Di Indonesia, persoalan poligami diatur dengan sangat terperinci. Terlihat jelas kurang lebih ada lima pedoman yang mengatur tentang poligami yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Atik, 2013)

Semua peraturan tersebut di atas menganut asas perkawinan monogami yang mana dalam semua peraturan-peraturan tersebut poligami diperketat dengan berbagai persyaratan berupa syarat alternatif dan syarat kumulatif yang sebagian besarnya tidak termaktub dalam *nash*. Adapun kebolehan berpoligami jelas disebutkan dalam *nash*, hal inilah yang menyebabkan umat Islam kerap

terjebak pada *legal spesifik* dari ayat poligami dengan menginterpretasikannya sebagai justifikasi poligami berdasarkan bunyi teks, sementara kandungan moral dalam ayat tersebut justru dikesampingkan. (Saleh, 1978) Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam memang hanya memberi satu syarat untuk berpoligami, yakni mampu berlaku adil. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama yang pada prosesnya memberikan begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi guna melindungi hak-hak kaum perempuan.

Persyaratan-persyaratan berpoligami yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya sudah cukup melindungi hak kaum perempuan. Dengan persyaratan yang cukup ketat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan melakukan poligami secara *sirri* tanpa memperhatikan konsekuensi yang mungkin muncul kemudian. Padahal, jika ditinjau dari segi sosial dan ekonomi, berpoligami cenderung menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Menurut I.A Sadnyini, poligami adalah ancaman

kehidupan perempuan dan rumah tangga. Sebab adanya poligami akan mengakibatkan kesengsaraan perempuan dan kesengsaraan keluarga, termasuk anak-anak. (Ulfiati, 2016)

Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa jika hak istri selama ini dilindungi oleh Undang-Undang, maka sudah seharusnya juga hak anak turut menjadi bahan pertimbangan, mengingat kesengsaraan anak akibat poligami yang dilakukan ayahnya justru lebih besar dari pada kesengsaraan istri yang dipoligami. Sebagaimana istri yang memiliki hak untuk dilindungi dan didengar pendapatnya jika suami ingin berpoligami, maka anak juga berhak mendapat perlindungan dan didengar pendapatnya ketika sang ayah hendak menikah lagi. Hak tersebut merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Majda El Muhtaj (2008) dalam bukunya memasukkan anak-anak sebagai salah satu dari kelompok orang yang rentan pelanggaran HAM. Padahal, keseluruhan instrumen HAM Internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak. Ada empat butir pengakuan masyarakat Internasional atas hak-hak yang

dimiliki oleh kaum anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh-kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Ini berarti, tidak melibatkan pendapat anak dalam hal izin poligami adalah pelanggaran terhadap empat hak tersebut dan karena hal itu pula penulis meyakini bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia saat ini nampak kurang berpihak terhadap hak anak.

Atas dasar inilah kehadiran hukum yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan khususnya terhadap anak dalam persoalan poligami ini sangat diperlukan. Karena dengan cara itulah kita dapat mempromosikan Islam sebagai agama yang ramah terhadap semua pihak termasuk anak. Karena itu pula, penulis tertarik untuk mengangakat kajian tentang urgensi persetujuan anak sebagai syarat poligami yang ditinjau dari aspek Undang-Undang Perkawinan dan HAM.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana urgensi

persetujuan anak sebagai syarat poligami dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia?. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah analisis komparatif yang berarti penulis menganalisa dan menyorot permasalahan tersebut dalam dua sudut pandang yakni fiqh dan Hak Asasi Manusia. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *juridical normatif* yakni pendekatan dengan menggunakan ketentuan dalam nash-nash hukum Islam dan undang-undang HAM. Pendekatan tersebut kemudian akan dipertajam lagi dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para pakar dalam bidang yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang, buku, hasil penelitian terdahulu dan bahan pustaka lain yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis

menggunakan lima tahapan, yaitu *collection* (pengumpulan data), *reduksi* (pemilahan data pokok), menampilkan hasil reduksi dalam bentuk uraian singkat (*display*), *compare* (membandingkan), dan *conclusion* (menarik kesimpulan).

C. PEMBAHASAN

1. *Overview* tentang Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu penggalan dari *poli* atau *polus*, artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan. (Labib, 1986) Poligami dalam bahasa Inggris yaitu "*Poligamy*" dan disebut *ta'addud al-zaujat* dalam bahasa Arab, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. (Mahyudin, 2003) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri kedua, ketiga, dan seterusnya.

Dalam kitab-kitab fikih, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga atau

empat dengan syarat mampu berlaku adil. Islam membatasi poligami hanya empat istri saja. (Mahyudin, 2003)

Menurut Sidi Gazalba dalam bukunya *“Menghadapi Soal-soal Perkawinan”* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan” (Gazalba, 1975) Sedangkan untuk praktik perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki dalam satu waktu disebut poligini, tetapi yang lebih populer adalah istilah poliandri yang memiliki persamaan pengertian dengan poligini. (Istibsyarah, 2004)

Poligami merupakan permasalahan sosial klasik yang selalu menarik untuk diperdebatkan. Perdebatan pada tingkat wacana selalu berakhir tanpa mencapai kesepakatan. Menariknya adalah meskipun banyak perbedaan pendapat tentang poligami, namun setiap pendapat tersebut berdasar pada dalil yang sama yakni Q.S an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat tersebut merupakan dalil *naqli* yang menjadi landasan untuk mengabsahkan praktik poligami. Islam membatasi poligami dengan batas maksimum empat orang istri, dan membolehkan praktik poligami tersebut dengan syarat mampu berlaku adil. Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima. (Abror, 2016)

Asgar Ali Engineer mengenai penafsiran ayat tersebut, bahwa Alquran sebenarnya enggan untuk menerima praktik poligami, tetapi karena hal itu tidak bisa diterima dalam pandangan situasi yang ada maka Alquran membolehkan laki-laki untuk mengawini perempuan hingga empat orang, tetapi ada ketentuan syarat untuk memperlakukan istri mereka tersebut dengan adil, jika khawatir tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka cukup

kawini satu perempuan saja.(Ali, 1994)

Pandangan yang cukup keras tentang praktek poligami muncul dari Muhammad Abduh yang mengeluarkan pendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram) bagi orang-orang yang khawatir tidak akan dapat berlaku adil. Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung dan melahirkan keturunan. Dengan mengutip Q.S an-Nisa ayat 3 tersebut Abduh mencatat bahwa Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan berbuat adil. Abduh menyimpulkan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. (Ali, 1994)

Demikian pula dengan tokoh feminisme Indonesia, Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami. Menurutnya poligami pada masa sesudah Rasulullah Saw dan masa kini haram dilakukan karena beberapa alasan: *Pertama*, poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Alquran terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis

memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu ayat saja dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum. *Kedua*, praktik poligami Nabi sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. *Ketiga*, meskipun Nabi melakukan poligami tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama, karena Fatimah adalah bagian dari diri Nabi, Nabi senang jika Fatimah senang, dan Nabi sakit jika Fatimah sakit. Hal ini membuktikan bahwa Nabi mengakui praktik poligami tentu menyakiti kaum perempuan.(Mulia, 2004)

Pandangan ini senada dengan Amina Wadud, seorang Profesor di bidang Studi Keislaman atau *al-Dirasah al-Islamiyyah* (Sajoo, 2009), Amina Wadud mengatakan bahwa yang ada di dalam Q.S an-Nisa ayat 3 adalah tentang perlakuan seorang wali terhadap anak yatim. Jadi, penekanannya bukan terletak pada kebolehan poligami. Kemudian juga, jika melihat dari Q.S an-Nisa ayat 129 akan didapati bahwa tidak mungkin seseorang dapat berlaku adil. Sedangkan sangat masuk akal jika beristri banyak akan memperbesar potensi tersebut. Maka disimpulkan

bahwa tidak ada kebolehan langsung di dalam Alquran untuk melegitimasi praktik poligami. Bahkan Amina Wadud mengklaim bahwa menjadikan poligami sebagai pemenuhan nafsu bagi suami yang tidak cukup memiliki satu istri bukanlah perbuatan “Qur’ani”. (Mary, 2011)

Di sisi lain, Achmad Sunarto (2014) menyebutkan dalam bukunya bahwa sesungguhnya orang yang menentang poligami adalah orang yang sangat bodoh, mereka tidak mengerti bahwa menghapuskan sistem poligami yang diizinkan oleh Allah SWT dapat menyebabkan kebinasaan. Beliau juga mengatakan bahwa sangat disayangkan Undang-Undang Perkawinan Islam telah dikebiri dengan keras di sebagian besar negara-negara Islam karena orang-orang berkiblat pada kehidupan modern. Mereka tidak sadar bahwa mereka yang anti poligami sebenarnya adalah musuh-musuh Islam yang mengaku muslim.

Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang

yang benar-benar membutuhkan (Aziz, 2012). Kemudian juga, harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil sesuai batas kemampuan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْيَسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Abd Hamid Kisyik, maksud dan pengertian dari dua kata adil pada an-Nisa ayat 3 dan an-Nisa ayat 129 berbeda jauh. Adil pada an-Nisa ayat 3 adalah persamaan (nafkah, menggilir kunjungan menginap, dan lainnya), sedangkan adil pada an-Nisa ayat 129 adalah menyangkut adil dalam masalah hati yang diluar kemampuan manusia. (Kisyik, 2000) Karena adil dalam perasaan hati tidak mungkin dapat diwujudkan, maka sedikit banyaknya poligami tentu berpotensi menimbulkan kecenderungan. Oleh sebab itu, Prof. Dr. Harun Nasution

mengatakan bahwa an-Nisa ayat 129 menjadi acuan sulitnya mempraktikkan poligami. (Harun, 1996)

Perdebatan pro dan kontra terkait praktik poligami seperti sebuah lingkaran yang tidak akan pernah ada ujungnya. Pada satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi yang bersifat normatif, psikologis dan ketidakadilan gender. Tapi pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran hukum yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir perselingkuhan dan prostitusi (Aminur, 2006). Dengan mengabaikan izin dari pihak-pihak terkait, poligami yang didasarkan pada keputusan sepihak para suami kebanyakan menyebabkan kekerasan pada perempuan dan anak-anak baik fisik maupun psikis. Penulis sepakat dalam hal ini hingga penulis sampai pada satu pandangan bahwa Islam memang membolehkan poligami, namun poligami dalam Islam hanya sebagai *rukhsah* yang hanya bisa dipraktikkan dalam keadaan darurat saja, yakni jika tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak dapat tercapai dengan bermonogami.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim pada dasarnya melegalkan praktik poligami, hal ini tertuang dalam Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*. Peraturan inilah yang menjadi pijakan legalisasi poligami di Indonesia. Kendati demikian, Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa sebenarnya asas perkawinan yang diusung oleh Undang-Undang ini adalah asas perkawinan monogami sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 1 bahwa pada dasarnya dalam sebuah perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (Hilman, 1990)

Poligami bukan hanya diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 saja, melainkan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Praktik poligami harus didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan Undang-Undang, yaitu sakitnya istri yang tidak bisa

disembuhkan, tidak mempunya istri memberikan keturunan, dan tidak mempunya istri menunaikan tugasnya sebagai seorang istri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi suami yang ingin berpoligami meliputi kemampuan untuk berlaku adil, kemampuan finansial, dan adanya persetujuan dari istri (kecuali sang istri tidak ada kabar dalam jangka waktu dua tahun). Persyaratan-persyaratan tersebut lebih terperinci lagi dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 40, 41, 42, 43 dan 44. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan beristri lebih dari seorang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai dengan pasal 59 yang kesemuanya hampir sama dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dari semua peraturan tersebut kebolehan poligami diikuti dengan persyaratan yang ketat dan hampir mustahil untuk dipenuhi. Kesulitan dalam memenuhi persyaratan izin poligami tersebut menyebabkan sebagian orang mengambil jalan pintas untuk

berpoligami. Dalam beberapa penelitian mengungkap bahwa tidak sedikit masyarakat yang berpoligami tanpa izin yakni dengan menikah lagi secara *sirri*. Padahal banyak dampak negatif yang akan timbul sebab pernikahan poligami yang dilakukan tanpa ada izin terlebih dulu dari Pengadilan tersebut, meskipun dalam pernikahan itu terdapat kemanfaatan, namun dapat dipastikan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut lebih banyak. Mulai dari tidak adanya keabsahan perkawinan dalam pandangan negara, kemudian juga tidak terlindunginya hak para pihak di depan hukum yang berimplikasi pada hak keperdataan, hak waris, dan lain sebagainya. (Mukti, 1996)

2. Hak Anak dalam Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai wujud ikatan

lahiriyah semata, namun juga sebagai ikatan batiniah yang terjalin antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan terbentuk hubungan yang harmonis, tenteram dan penuh dengan kasih sayang sesuai dengan kehendak Allah SWT. (Azhar, 1990)

Hubungan perkawinan ini akan memunculkan beberapa konsekuensi dan akibat hukum. Diantaran konsekuensi dan akibat hukum tersebut adalah melahirkan keturunan yaitu anak-anak dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Secara alamiah, anak mempunyai hak-hak yang wajib ditunaikan sekaligus menjadi tanggung jawab orang tua. Hak anak ini adalah segala sesuatu yang harus didapat dan diterima oleh anak. Apabila hak ini didapatkan oleh anak, maka anak berhak untuk menuntut hak tersebut. Maka dalam hal ini orang tua mempunyai peran yang besar untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak anak tersebut. Dalam lingkup keluarga, hak-hak yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua untuk masa depan anak diantaranya adalah hak menyusui, hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, hak nafkah, hak pengajaran dan

pendidikan dan lain sebagainya. (Wahbah, 2011)

Usaha-usaha dalam rangka perlindungan anak di Indonesia pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh Pemerintah melalui beberapa undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa anak merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi dan dijamin oleh Negara. Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT yang sangat besar.

Dalam diri anak melekat hak dan kewajiban sebagaimana manusia seutuhnya yang kelak dapat tumbuh secara optimal baik jasmani maupun rohani dan berakhlak mulia. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta pemenuhan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang upaya perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. (ratna. 2015)

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan anak Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 dan UU Nomor 35 tahun 2014 tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Oleh karenanya Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk memberikan jaminan terenuhinya hak-hak anak, baik hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi serta hak-hak lainnya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap hak anak juga disinggung dalam Islam. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang telah diberikan Islam sejak masa dalam kandungan, sebagaimana Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Sebagaimana dalam Alquran surat al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Dalam ajaran Islam, anak merupakan titipan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang mulia sebagai pewaris dan penerus kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai khalifah di muka Bumi. Oleh karena kedudukan yang sangat penting, Islam mengatur hak-hak anak dengan sedemikian rupa mulai dari sebelum kelahiran hingga setelah kelahiran.

Secara garis besar hak-hak anak, terdiri dari:

- a. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233);
- b. Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233)
- c. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”);
- d. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nisa (4) ayat 2, 6 dan 10);
- e. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Q.S. al -Qashash (28) ayat 12).

Atas dasar inilah dalam Islam dalam Islam dikenal beberapa hak anak yaitu hak *nasab*, *radha'ah*, *hadhanah*, perwalian dan nafkah

(Wahbah, 2011). Dalam konteks nafkah, orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الْرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Oleh karena nafkah adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dimana hal tersebut merupakan kewajiban ayah untuk memenuhinya.

Selain itu dalam hal perwalian atas diri seseorang, kewenangan wali atas anak adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Dalam hal perwalian atas harta benda, jika anak yang diwalikan itu mempunyai harta maka sang ayah berhak mengurus dan

mengembangkan hartanya, menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Maka dari itu, anak yang belum baligh dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sangat membutuhkan wali untuk mengurus dirinya pribadi dan hartanya. Sehingga perwalian merupakan hak anak yang tidak boleh terabaikan karena merupakan suatu hal yang mempengaruhi perkembangan hidupnya kelak. Perwalian dan *hadhanah* tidak dapat terpisahkan jika mereka adalah orang tua dari anak. Kuantitas pertemuan antara orangtua dan anak usia dini sangat diutamakan dari pada kualitasnya. Jika anak sudah tumbuh remaja, kualitas pertemuanlah yang punya peranan penting. (Wahbah, 2011)

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 yang menyebutkan :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan hak anak dalam Undang-Undang Perkawinan ini kemudian juga dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 104, pasal 105 dan pasal 106 yang secara garis besar menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah terhadap anak khususnya bagi seorang suami, baik ketika masih dalam status perkawinan maupun terjadi perceraian.

3. Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami; Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan HAM

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membolehkan bagi laki-laki yang memenuhi persyaratan untuk berpoligami. Klausal kebolehan poligami dalam Undang-Undang sebenarnya hanyalah pengecualian kualifikasi syarat dan alasan yang ditentukan. (Aminur, 2006). Namun, disinilah sebenarnya asas perkawinan di Indonesia yakni monogami terbuka. Artinya, Undang-Undang tidak secara mutlak menutup jalan poligami tetapi

membuka kemungkinan berpoligami setelah mendapat izin pengadilan dengan berbagai persyaratan (Pagar, 2010).

Persyaratan-persyaratan yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yakni PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI, persetujuan istri dianggap sebagai syarat yang paling sulit dan hampir mustahil bisa dipenuhi. Sehingga muncul kesan bahwa Pemerintah mempersulit izin poligami. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya sudah mengupayakan perlindungan hak anak dan hak perempuan, terbukti dengan adanya ketentuan bahwa seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Namun pertanyaannya adalah apakah bisa berbuat adil terhadap anak-anak jika poligami tersebut dilakukan tanpa persetujuan sang anak? Pelaksanaan poligami tanpa izin anak saja sudah merupakan perbuatan yang zalim terhadap hak anak dan besar kemungkinan dapat menyebabkan keretakan terhadap hubungan ayah dan anak.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia belum memuat perlunya

keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami, yang artinya Undang-Undang tidak menganggap urgen hal tersebut. Undang-Undang hanya melindungi hak anak dengan disyaratkannya laki-laki yang ingin berpoligami harus membuat pernyataan bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Padahal, hal tersebut belum cukup melindungi hak anak. Karena anak juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk hal yang menyangkut masa depannya. Orang tua yang berpoligami, sudah semestinya memberikan penjelasan kepada sang anak, mengapa keluarganya berbeda dari keluarga lain pada umumnya. Hal ini sangat penting guna meminimalisir dampak poligami terhadap anak. Anak yang tumbuh dewasa dalam kemarahan akan kenyataan bahwa ayahnya mengkhianati ibunya pasti akan berbeda dengan anak yang tumbuh dewasa dalam kekaguman terhadap sosok orang tuanya.

Sebuah penelitian mengungkap bahwa poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Timbulnya rasa minder dan

menghindar bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikirnya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit. (Ratna, 2015)

Untuk itu menurut penulis, perlu adanya reformulasi hukum secara berkesinambungan untuk menjaga dinamisitas dan elastisitas hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Persyaratan-persyaratan poligami sebenarnya adalah upaya untuk mengapresiasi tuntutan sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktik poligami. Oleh sebab itu jika anak juga turut berpotensi menjadi korban dari praktik poligami, maka sudah semestinya persetujuannya perlu dimintai sebagai salah satu syarat poligami.

Persyaratan poligami yang demikian memang memosisikan poligami antara diperbolehkan dan dipersulit. Namun menurut penulis hal tersebut merupakan hal yang

tepat mengingat dinamika yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan pro dan kontra. Jika tidak demikian, maka akan muncul ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan fungsi penetapan hukum sebagai *social control* maupun *social engineering*.

Mengkaji ulang ketentuan-ketentuan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan mempertimbangkan keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami bukan berarti menutup rapat akses berpoligami. Tetapi justru menjaga semua pihak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan poligami. Dalam konteks ajaran-ajaran Islam, umat Islam sering terjebak dalam *legal spesific* ayat poligami dan mengesampingkan nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut.

Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa mengabaikan realitas dan sisi kemanusiaan karena mempertimbangkan *nash* hanya akan membuat *nash* menjadi dongeng belaka. Hal inilah yang menyebabkan citra Islam jatuh karena umat Muslim terpaku pada formalitas *nash* dan bukan cita-cita yang terkandung

didalamnya.(Gunawan, 2019) Terlebih, melibatkan anak dalam proses persidangan sebagai bagian dari upaya penjaminan kelangsungan hidupnya juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam masalah perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Ini berarti memperhatikan pendapat anak demi menjamin kelangsungan hidupnya bukanlah hal yang baru di dunia hukum.

Menambahkan persetujuan anak sebagai bagian dari persyaratan izin poligami menurut penulis merupakan upaya kreatif dalam rangka mengembalikan poligami sebagai *problem solver* atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi pemikiran pembaruan hukum untuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan poligami tidak hanya didasarkan pada *equality* (kesetaraan) hak tetapi lebih dari itu. Agar praktik poligami benar-benar dapat dijadikan sebagai pemecah masalah sebagaimana yang dikehendaki Islam, bukan malah memunculkan dan membawa banyak masalah baru.

Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip kesetaraan hak yang semestinya diakomodir oleh Undang-

Undang sebagaimana telah penulis paparkan diatas sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menghapuskan kelemahan kepercayaan terhadap ketidakdewasaan fisik dan mental komunitas anak. Karenanya seluruh aspek hukum yang mendiskriminasi komunitas anak harus diganti dengan jalan mendorong dan menopang suatu pandangan positif bahwa komunitas anak pada usia tertentu juga mampu berpikir rasional dan berhak untuk dipertimbangkan pendapatnya.

Dalam konteks ini, kriteria yang penulis ambil untuk mengidentifikasi hak anak dalam proses perizinan poligami adalah bahwa hak tersebut diberikan karena kemanusiannya. Dengan kata lain, meskipun seandainya hak tersebut tidak diidentifikasi oleh dokumen formal manapun, hak tersebut tetap melekat pada diri anak sebab dia lahir sebagai manusia. Sehingga tidak ada alasan untuk mengindahkan pentingnya keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami. Oleh sebab itu, maka sudah saatnya kita membuka diri untuk tidak hanya terpaku pada doktrin-doktrin normatif peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Sudah saatnya kita lebih peka dalam membaca dinamika

yang berkembang di era ini dan lebih perhatian terhadap hak komunitas anak sebagai *agent of change*.

Dalam perspektif dunia internasional, hak-hak anak menjadi persoalan yang penting dibicarakan sejak tahun 1924, yaitu ketika lahirnya konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir *The Universal Declaration of Human Rights* atau yang dikenal dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 Nopember 1959.

PBB menilai penting untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child* yang kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan Deklarasi Hak Asasi Anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang

dijamin oleh hukum, memperoleh kewarganegaraan, memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus bagi anak cacat, memperoleh kasih sayang dan pengertian, memperoleh pendidikan cuma-cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP, didahulukan dalam perlindungan/pertolongan, dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim, dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan konvensi hak-hak anak yang mengadopsi dari *Declaration On The Right Of The Child* dari Dewan Majelis PBB. Namun *Declaration On The Right Of The Child* yang diratifikasi oleh Keppres nomor 36 tahun 1990 tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak, sehingga deklarasi hak asasi anak tersebut telah diratifikasi menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-

Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dilakukan lagi perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 1) Non-diskriminasi. 2). Kepentingan terbaik bagi anak. 3). Hak untuk hidup. 4). Kelangsungan hidup dan perkembangan. 5). Penghargaan terhadap pendapat anak. Dimana maksudnya disini adalah bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Keempat hak tersebut tidak bisa diindahkan oleh siapa pun dan dengan alasan apapun.

Penulis meyakini bahwa tumbuh dan berkembang dalam keluarga poligami sangat berpotensi untuk mempengaruhi kehidupan anak, mengingat keluarga ideal semestinya terdiri dari satu ibu, satu ayah, dan anak atau anak-anak.

Pergeseran dari kondisi ideal sebuah keluarga tersebut berdasarkan hasil-hasil penelitian psikologi yang peneliti baca tidak hanya berpengaruh terhadap orang dewasa, tetapi sebenarnya justru lebih berpengaruh terhadap anak. Anak yang memiliki persepsi negatif terhadap orang tuanya cenderung memiliki masalah emosi dan masalah perilaku. Inilah yang disebut dengan *children in need of special protection*, anak rawan yang menjadi korban keegoisan orang dewasa. Maka sudah semestinya dalam setiap pengambilan keputusan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan anak agar memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat anak tersebut.

Nurcholish Madjid yang akrab dipanggil Cak Nur mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengajarkan pola-pola hidup diskriminatif. Sebaliknya, Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk bisa hidup saling menghargai dan menghormati. Senada dengan Cak Nur, Abdullahi Ahmed an-Na'im mengingatkan bahwa segala bentuk diskriminasi adalah bagian dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Islam dalam hal ini juga merupakan ajaran

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (an-Naim, 1994)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dalam salah satu pasalnya (pasal 1) menyebutkan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, yang kemudian dilanjutkan pada pasal lainnya bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan pendapat dengan cara apa pun tanpa memandang batas. Makna umum yang terkandung dalam DUHAM tersebut menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama tanpa memandang gender maupun usia.

Beranjak dari pemikiran tersebut diatas maka bisa dikatakan bahwa tidak melibatkan anak dalam proses perizinan poligami adalah bentuk pelanggaran hak manusia paling asasi dan merupakan diskriminasi nyata yang semestinya menjadi keprihatinan seluruh umat manusia. Menganggap poligami sebagai persoalan internal orang dewasa adalah persepsi yang keliru, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia

seutuhnya. Maka sangat tidak manusiawi jika anak dijadikan korban arogansi orang tuanya sendiri dengan berpoligami tanpa meminta pendapatnya atau persetujuannya. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak komunitas anak adalah keniscayaan karena anak juga manusia, bukanlah dipahami sebagai “kebaikan” orang dewasa, melainkan sebuah pengakuan universal yang disadari sebagai hak yang melekat kuat pada jati dirinya sebagai manusia.

Anak tidak bisa hanya dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa, sedangkan kepentingannya sendiri diabaikan. Anak tidak bisa hanya dijadikan simbol status suatu rumah tangga. Paradigma bahwa anak boleh diperlakukan semaunya asalkan dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal sebagai konsekuensi dari hak milik orang tua merupakan paradigma yang keliru. Sudah saatnya orang dewasa menyadari bahwa anak juga memiliki hak asasi seperti manusia dewasa yang harus dihargai. Karena itu, hak anak perlu ditegakkan, terutama untuk ikut berpartisipasi dalam segala hal yang menyangkut nasib kelangsungan hidupnya sendiri

khususnya poligami. Disinilah konsep saling menghormati dan menghargai yang menjadi penghubung antara hak asasi manusia dan ajaran Islam.

A. Penutup

1. Simpulan

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis memaparkan simpulan dari permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Dalam sudut pandang hak asasi manusia yang didefinisikan oleh para pakar baik mereka yang menganut teori universalitas HAM maupun mereka yang menganut teori relativisme HAM, pendapat anak sama pentingnya dengan pendapat orang dewasa, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan kehidupan anak tersebut. Karena itu, sama halnya dengan istri yang harus dimintai persetujuannya ketika suami ingin berpoligami, anak juga semestinya berhak dimintai persetujuan ketika sang ayah ingin menikah lagi. Hak tersebut merupakan hak asasi anak yang tidak bisa direnggut oleh siapa pun.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sebagai pedoman perkawinan bagi seluruh masyarakat

Indonesia sudah semestinya menjadi penengah dinamika masyarakat yang semakin kontroversi dalam menyoroiti praktik poligami. Peraturan yang ada memang sudah terlihat jelas mengakomodir hak kaum perempuan dengan tetap melindungi hak kaum laki-laki. Hanya saja, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir hak anak jika dilihat dari ketentuan persyaratan izin poligami yang tidak memuat perlunya keterlibatan anak.

Artinya menurut analisa penulis dalam pandangan hak asasi manusia, persetujuan anak sebagai syarat poligami memang sesuatu yang urgen. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini belum menganggap urgen hal tersebut. Untuk itu, reformulasi hukum dalam ketentuan poligami yang mengakomodir hak asasi anak dan menjadikan persetujuan anak sebagai salah satu persyaratan poligami merupakan kebutuhan yang mendesak dan sangat penting.

Daftar Pustaka

- Abidin, S. dan Aminudin. *Fiqih Munakahat*. Bandung:Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. "Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga

- (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Al-Adalah*, vol. xiii, no.2, Desember 2016.
- Ali, Ameer. *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Edials of Islam with a Life of the Prophet*. Delhi: Jayyad Press, t.th.
- al-Jahrani, Musfir Husain. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, terj. Oleh Muh. Suten Ritonga. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- al-Maududi, Abul A'la. *Human Right, The West and Islam*, Dalam Tahir Mahmood, *Human Right in Islamic Law*. New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993.
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany dengan judul *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Arto, Mukti. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, Mimbar Hukum No.28*. Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinpaera Islam, 1996.
- Aziz, Abdul. "Poligami dan Hak Asasi Manusia (Konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia)", *Laporan Penelitian Bermutu Kompetitif LP IAIN Surakarta*, 2012.
- Basriadi. "Tinjauan Filosofis Poligami Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal STID Musthafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny*, vol.Viii, no.1, Januari-Juni 2015.
- Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Davies, Petter. *Hak-hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh A. Rahmad Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008)
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Engineer, Asgar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Lembaga Study Pengembangan Perempuan dan Anak, 1994.
- Gazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Halili. "Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi", *Hasil Penelitian UN Yogyakarta*, 2015.
- Hariyanti, "Konsep Poligami dalam Hukum Islam", *Jurnal Risalah Hukum*, (Samarinda), vol.4, no.2, 2008.
- Hasan Al-Jizani, Muhammad bin Husain. *Mu'alim Usul Al-Fiqh*. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Imron HS, Ali. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum QISTI*, vol.6, no.1. Januari 2012.
- Istibsyarah. *Poligami Dalam Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan Publika, 2004.
- Kisyik, Abd. Hamid. *Al-Muhtar al-Islami*, diterjemahkan oleh Ida Nursida, *Mengapa Islam*

- Memperbolehkan Poligami*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2000.
- Labib MS. *Pembelaan Umat Muhammad*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Mahyudin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Makrum, "Poligami dalam Perspektif Alquran", *Maghza*, (Pekalongan), vol.1, no.2, 2016.
- Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Mukri, Moh. "Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial", *Al-Adalah*, (Lampung), vol.14, no.1, 2017.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam. Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Nur, Muliadi. "Perlindungan Hak Asasi (Anak) di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita)". *Jurnal STAIN Manado*, t.th.
- Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. Abingdon: Routledge, 2009.
- _____. "Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women's Access to Income And Property", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. vol.54, no.2, 2016.
- Nurudin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Pukthoni, dkk. *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ILRC, 2012.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Sadari. *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*. Tangerang Selatan: CV Iqralana, 2017.
- Sadily, Hasan. *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sajoo, Aryn B. et al., *A companion to The Muslim World*. London: I.B. Tauris, 2009.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Stange, Mary Ziess. et al. *Encyclopedia of Women in Today's World*. Los Angeles: SAGE Publications, 2011.
- Sunarto, Achmad. *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2014.
- Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *Jurnal Studi Gender & Anak*. vol.5, no.1, Jan-Jun 2010.

- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Ulfiyati, Nur Shofa. "Izin Istri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. vol.8, no.2, Desember 2016.
- Wahyuninti, Liza. "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Masdah Mulia". *Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu*, t.th
- Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. vol.10, no.2, Desember 2013.
- Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis". Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, t.th.
- Wiranata, Arya B dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Impikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Yuliarso, Kurniawan Kunto dan Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia di Indonesia: Menuju *Democratic Governance*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. vol.8, no.3, Maret 2005.
- Yuwono, Untung. "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami: Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami", dalam *Jurnal Wacana*, vol.10, no.1, April 2008.